



PUTUSAN
Nomor 16 P/HUM/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

IR. GUNAWAN LAWUDE, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan H. Abdullah Silondae Nomor 260 Kendari, pekerjaan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat;
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 28 Maret 2013 dan diregister dengan Nomor 16 P/HUM/2013 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A Dasar Pemohon :

- 1 Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 A ayat 1 Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi dan Menguji Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan mempunyai wewenang Lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- 2 Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 – C ayat 2 setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sinyalemen penyimpangan setiap rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sudah terjadi puluhan tahun lalu hal ini karena pedoman Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.98 Tahun 2000 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil tidak dapat menjamin dari pada pelaksanaan seleksi masuk Pegawai Negeri Sipil yang jujur, bersih dari pada kolusi, nepotisme dan suap kepada oknum tertentu baik didalam Panitia maupun diluar panitia yang dapat mempengaruhi nilai hasil seleksi kelulusan penerimaan CPNS.
- Bahwa didalam aturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 98 Tahun 2000 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil bahkan terdapat beberapa pasal dan ayat didalam tata aturannya memberi andil dan peluang untuk menyimpang, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 karena tata aturan didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 ada beberapa pasal dan ayat tidak dapat menjamin secara utuh, jelas dan tegas akan terhindar dari kolusi, nepotisme dan suap.
- Bahwa dengan adanya permasalahan system penerimaan pengadaan seleksi CPNS, sudah sepatutnyalah Pemohon mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung agar dapat diterima sehingga terjadi perubahan beberapa pasal didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 98 Tahun 2000 sebagaimana tuntutan Pemohon agar system penerimaan CPNS dapat terlaksana dengan bersih dari segala bentuk permainan kotor (suap, kolusi dan nepotisme). Dan pada akhirnya bangsa Indonesia dapat memiliki generasi penerus kedaulatan bangsa khususnya pelaku birokrasi yang bersih dan berwibawa didalam menjalankan pemerintahan dimasa depan yang lebih bermartabat.
- Bahwa Pemohon mengindikasi kecurangan yang sama yaitu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 pada rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil di pertengahan tahun 2005 yaitu tepatnya di Bulan Mei 2005, Pemohon menghadap ke Ketua DPR Sultra dan diarahkan ke Komisi A dan dari disposisi Ketua DPR ke Komisi A yang intinya untuk dijadikan bahan usulan dewan ke Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Pusat di Jakarta yaitu pada tanggal 10 - 05-2005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahun kemudian tepatnya pada tanggal 4 Maret 2006 penggugat baru dapat bertemu komisi A yang pada intinya komisi A dalam pernyataan tertulis Kiranya dapat dilanjutkan konsultasikan ke instansi teknis antara lain Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra.
- Bahwa setelah dari komisi A Pemohon melanjutkan ke BKD sultra yang pada saat itu diterima Kadis BKD Sultra, namun ketika bertemu kadis BKD sultra mengatakan bahwa rekrutmen CPNS berdasarkan aturan yang ada, mendengar dari pernyataan tersebut Pemohon mencari tahu Peraturan Pemerintah RI No. 98 Tahun 2000 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa setelah Pemohon mendalami secara cermat mengenai Peraturan Pemerintah RI No. 98 Tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil, ternyata ada beberapa ayat didalam pasal peraturan tersebut yang dapat membuat terjadinya ruang pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para oknum panitia yang tidak bertanggung jawab pada saat rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa bukti pelanggaran yang dilakukan oleh para oknum pelaksana rekrutmen calon Pegawai Negeri Sipil Pemohon membuktikan adanya informasi media lewat surat kabar yang mempublikasikan tentang kecurangan seleksi masuk tes calon Pegawai Negeri Sipil
- Bahwa bukti kecurangan seleksi masuk CPNS di berbagai daerah baik diwilayah Sultra maupun diluar Sulawesi Tenggara Pemohon mengajukan pembuktian dalam alat bukti yang terlampir dalam Pemohonan uji materi Peraturan Pemerintah No 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa dengan adanya bukti informasi kecurangan atau penyelewengan rekrutmen CPNS secara nasional sebagaimana yang dimaksud dalam daftar alat bukti dalam lampiran, maka tepatlah kiranya Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengabulkan Pemohon dalam permohonan perubahan ayat 1 pasal 5 yang mana pada pasal ini menyatakan “ *Lowongan formasi Pegawai Negeri Sipil di umumkan seluas-luasnya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian*”.
- Bahwa Pemohon memohon perubahan pasal 5 ayat 1 perubahan yang menyatakan “ *Lowongan formasi Pegawai Negeri Sipil di Umumkan seluas-*

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasnya oleh Tim Independent yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

- Bahwa Pemohon sangat beralasan pada perubahan ayat 1 pasal 5 karena para politisi ataupun tim sukses di daerah pada setiap suksesi paling sering membingungkan masyarakat isi kampanye rekrutmen CPNS bebas dari pungli namun bila sudah terpilih, pungli tidak ada akan tetapi bermunculan kolusi dan nevosisme beberapa kasus yang telah terjadi yaitu suksesi Calon Kepala Daerah Kabupaten Muna, para kandidat berjanji pada konstituannya rekrutmen CPNS 2010 dan kendari ekspres 7 Juli 2010 rekrukmen berantas pungli CPNS, silaturrahim Tapi titip nomor tes, hal ini dapat dilihat dalam daftar alat bukti nomor P10 dan P17.
- Bahwa yang dimaksud dengan TIM Indepent yang anggotanya terdiri dari gabungan lembaga penegak hukum dan birokrasi/pemerintah pusat dan daerah dan ditambah dari lembaga swasta independent yang anti KKN
- Bahwa selanjutnya Pemohon, memohon kepada ketua Mahkamah Agung Repuplik Indonesia yaitu pasal 7 ayat 1 yang menyatakan: *ujian penyaringan bagi pelamar yang memenuhi syarat dilaksanakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh pejabat Pembina kepegawaian*, untuk sekiranya dapat dirubah yang menyatakan pasal perubahan yaitu pasal 7 ayat 1 menyatakan: ujian Penyaringan Bagi Pelamar yang memenuhi syarat dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk oleh Tim Independent
- Bahwa dengan perubahan bunyi ayat 1 pasal 7 sebagaimana tersebut diatas cukup jelas alasannya yaitu untuk memutuskan mata rantai penyelewengan rekrutmen penerimaan CPNS, baik Pejabat Pembina Kepegawaian maupun berbagai struktur organisasinya akan mengalami kesulitan bila akan menginterpendensi panitia pada saat rekrutmen penerimaan CPNS.
- Bahwa perubahan ayat 1 pasal 7 merupakan suatu usaha untuk menghindari kasus agar tidak terulang lagi yaitu demo anarkis yang dilakukan oleh pelamar dan ditujukan pada pusat kantor pemerintahan disuatu daerah sebagaimana kejadian yang dilangsir surat kabar kendari ekspres hari Jum'at tanggal 7 Januari 2005 dengan judul Tak puas hasil tes CPNS masa serang Kantor Bupati Konawe Selatan, dalam hal ini dapat dilihat pada daftar alat bukti P12 dalam lampiran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan panitia yang di tentukan oleh tim independent adalah anggotanya gabungan dari lembaga kependidikan baik negeri maupun swasta khususnya lembaga perguruan tertinggi dan birokrasi yang berkomitment anti terhadap KKN
- Bahwa perubahan ayat 1 pasal 7 tersebut diatas sangat bersesuaian dengan permohonan Pemohon pada pasal dan ayat perubahan sebelumnya.
- Bahwa Pemohon, memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia agar dapat mengabulkan permohonan perubahan pada ayat 2 pasal 7 yang mana pada pasal ini menyatakan : tugas panitia sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 adalah :
 - a Menyiapkan bahan ujian
 - b Menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian
 - c Menentukan tempat dan jadwal ujian
 - d Menyelenggarakan ujian
 - e Memeriksa dan menentukan hasil ujian
- Bahwa permohonan perubahan pada pasal 7 ayat 2 adalah menyatakan : tugas panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah :
 - a Menyiapkan bahan ujian
 - b Menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian
 - c Menentukan tempat dan jadwal ujian
 - d Menyelenggarakan ujian
 - e Merekap dan memberi nomor pada amplop dan kertas jawaban
 - f Memisahkan antara amplop yang terisi identitas pelamar dengan kertas jawaban:
 - Amplop terisi identitas pelamar diserahkan ke tim Independent
 - Lembar jawaban di serahkan ke tim penilai
 - g Mengklarifikasi hasil nilai rengking kelulusan dengan jumlah setiap formasi yang akan diterima berdasarkan nomor yang tercatat di amplop dan di kertas lembar jawaban.
- Bahwa permohonan oleh Pemohon pada ayat 2 pasal 7 sangat beralasan, karena rekrutmen CPNSD yang diselenggarakan oleh Pejabat Pembina

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian bersama struktur organisasi dibawahnya yang paling sering melanggar beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dengan bukti :

- 1 Bahwa pada tanggal 17 Maret 2006 pengumuman kelulusan tes CPNSD di keluarkan oleh panitia dan ditanda tangani secara lengkap nama, nomor dan tahun pengabdiannya termasuk nilai rengking yaitu di Kabupaten Konawe Selatan namun melebihi kuota yang akan diterima sehingga diadakan pengumuman ulang
 - 2 Bahwa pengumuman ulang di keluarkan keesokan harinya tepatnya pada tanggal 18 Maret 2006 dimana pengumuman perubahan yang tidak rasional dengan tanpa nilai yaitu khusus formasi jabatan TK SGTK 100/002 Kulifikasi Pendidikan 3414041 – PGTK Peserta Nilai terendah yang di umumkan pada tanggal 17 Maret 2006 di luluskan pada pengumuman tanggal 18 Maret 2006 yaitu yang bernama Siti Herawati.
 - 3 Bahwa ada peserta yang tidak terdapat pada seleksi formasi pada tanggal 17 Maret 2006, setelah pengumuman ulang pada tanggal 18 Maret 2006. Muncul namanya dan ditempatkan pada urutan pertama bernama Alimin dengan Nomor 102300469 dengan tanpa nilai, dan masih banyak lagi penyimpangan yang lainnya bila ditelusuri lebih lanjut, hal ini dapat dilihat daftar alat bukti pada P19, 20, dan 21 dalam lampiran.
 - 4 Bahwa bukti penyimpangan di Kabupaten Kolaka Utara yang dimuat surat kabar kendari pos hari sabtu tanggal 29 Maret 2006 yaitu “ BKD Kolaka Utara melakukan kebohongan Puplik, hasil CPNSD di periksa di Jakarta oleh tim teknologi Informatika ternyata tidak benar”, dalam hal ini dapat dilihat dalam daftar alat bukti P17.
- Pasal 7 ayat 3 Materi Ujian Meliputi:

- a Tes Kompetensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b Psikotes

- Bahwa selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia agar pada pasal 7 ditambah 1 (satu) ayat yang berarti dalam pasal 7 berjumlah 4 ayat yang menyatakan pasal 7 ayat 4 tambahan : “Pelamar diwajibkan menutup nama, nomor dan identitas lainnya pada lembar jawaban dengan amplop yang diperoleh dari pihak ketiga/kantor pos pada saat seleksi penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil”.
- Bahwa alasan Pemohon memohon tambahan sebagaimana ayat tersebut diatas sangat jelas karena dengan cara menutup nama, nomor dan identitas lainnya akan terhindar dari segala isu dan perbuatan nepotisme, kolusi sekalipun itu panitia tim penilai.
- Bahwa sebagaimana tambahan ayat ke 4 pada pasal 7 tersebut diatas adalah lebih santun, adil dan beradab merupakan suatu usaha untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di masa yang akan datang berdasarkan sila ke dua dan ketiga dalam pancasila.
- Bahwa sistem amplop tertutup untuk menjaga kemurnian hasil seleksi agar tidak terjadi kolusi nepotisme dan kecurangan lainnya sebagai mana yang telah dilakukan pada saat pemilihan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 08-02 -2012 yang disiarkan langsung oleh Metro TV dan TV One dan masuk dalam seputar RCTI.
- Bahwa selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia agar pasal 8 diadakan perubahan sebagaimana pasal ini menyatakan : *“Pejabat Pembina Kpegawaian menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan.*
- Bahwa adapun Pemohon, memohon perubahan pasal 8 yang menyatakan: tim independen menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan berdasarkan klarifikasi nilai rangking dan jumlah untuk setiap pormasi yang dibutuhkan, yang diperoleh dari kertas lembar jawaban dan amplop sesuai nomor yang tercatat/direkap.
- Bahwa permohonan perubahan sebagaimana yang dimaksud adalah agar tidak terulang lagi pada kasus tahun 2005 dimasa akan datang pada saat pelaksanaan seleksi masuk CPNS.



- Bahwa dengan tata cara administrasi sebagaimana yang dimaksud pada pasal perubahan adalah untuk memutus mata rantai permainan calo-calo pada setiap penerimaan rekrutmen CPNSD di seluruh Indonesia
- Bahwa lebih lanjut lagi Pemohon, memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia agar dapat mengabulkan permohonan perubahan pada pasal 10 ayat 1 yang menyatakan : *“Daftar pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan nomor identitas Pegawai Negeri Sipil.*
- Bahwa sebagaimana pernyataan pasal 10 ayat 1 diatas Pemohon, memohon perubahan pasal 10 ayat 1 menyatakan : *“Daftar pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil disampaikan oleh tim Independen kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan nomor identitas Pegawai Negeri Sipil yang akan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk ditetapkan dalam satu keputusan ;*
- Bahwa adapun alasan perubahan pasal 10 ayat 1 sebagaimana dasar alasan Pemohon adalah:

I Dengan perubahan tersebut maka tidak ada lagi yang menyimpang/curang pada saat rekrutmen penerimaan CPNSD baik secara perorangan maupun secara institusi sebagaimana yang diberitakan Koran kendari pos pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2005 dengan dua judul yaitu Panitia CPNSD berbohong dan DPRD Kota juga terbentur dana rencana ke Jakarta usut kasus CPNSD nyaris batal, dalam daftar alat bukti dapat dilihat P8.

II Agar tidak ada lagi pejabat Mapia CPNS berbekal konsultasi tapi sodorkan nama dan uang (Kendari Pos senin 28 Januari 2013) sebagaimana yang diungkapkan Tumpak Hutabarat Kabag Protokol dan Humas BKN, dalam hal ini dapat dilihat dalam daftar alat bukti P9.

III Bahwa dengan perubahan tersebut diatas pada pasal 10 ayat 1 maka tugas Tim independent pada tidak saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan pasal dan ayat perubahan yang lainnya sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon atas perubahan Peraturan Pemerintah RI Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

- Bahwa oleh karena Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang telah diuraikan pada pasal dan ayat yang dapat memicu dan berpeluang bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk berbuat menyimpang /curang pada setiap rekrutmen CPNSD yang mana tindakan tersebut dapat terjadi pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian maka Pemohon, memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mulia untuk mengabulkan permohonan gugatan Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1 Menerima dan mengabulkan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri yaitu pasal 5 ayat 1, pasal 7 ayat 1, pasal 7 ayat 2, pasal 7 ayat 3, pasal 8, dan pasal 10 batal demi hukum karena dalam pelaksanaannya telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu pasal 3 ayat 1 dan 2, pasal 4 dan pasal 26.
- 3 Menetapkan dengan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dengan

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan pasal dan ayat termasuk tambahan 1 pasal yaitu pasal 7 ayat 4, menyatakan sebagai berikut:

- I Pasal 5 ayat 1: Lowongan formasi Pegawai Negeri Sipil di umumkan seluas-luasnya oleh tim independent yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- II Pasal 7 ayat 1 : Ujian penyaringan bagi pelamar yang memenuhi syarat dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk oleh tim independent

Pasal 7 ayat 2 tugas panitia sebagaimana dalam ayat 1 adalah:

- a Menyiapkan bahan ujian
 - b Menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian
 - c Menentukan tempat dan jadwal ujian
 - d Menyelenggarakan ujian
 - e Merekap dan memberi nomor pada amplop dan kertas jawaban
 - f Memisahkan antara amplop yang terisi identitas pelamar dengan kertas jawaban:
- Amplop terisi identitas pelamar diserahkan ke tim independent
 - Lembar jawaban di serahkan ke tim penilai
- g Mengklarifikasikan hasil nilai rengking kelulusan dengan jumlah yang akan diterima berdasarkan nomor yang tercatat antara amplop dan kertas lembar jawaban

Pasal 7 ayat 4 Pelamar diwajibkan menutup nama/nomor dan identitas lainnya pada kertas lembar jawaban dengan amplop yang diperoleh dari pihak ketiga/kantor pos pada saat seleksi penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil.

- I Pasal 8 : "Tim Independent menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan berdasarkan klarifikasi nilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ringking dan jumlah untuk setiap formasi yang dibutuhkan, yang diperoleh dari kertas lembar jawaban dan amplop sesuai nomor yang tercatat/direkap

II Pasal 10 ayat I : “daftar pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dalam pasal 9 yang akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil disampaikan oleh tim independent kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan nomor identitas Pegawai Negeri Sipil yang akan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk ditetapkan dalam satu keputusan.

4 Menetapkan dari angka romawi I, II, III, dan IV tersebut diatas sebagai ketetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dilaksanakan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

5 Menyatakan bahwa Para Termohon segera mentaati untuk dilaksanakan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1 Fotokopi Peraturan Pemerintah RI. Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Bukti P-1);
- 2 Fotokopi Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Bukti P-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Fotokopi Surat Lembaga Sosial Masyarakat Pemerhati Hukum dan Perlindungan Hak-Hak Rakyat (PPHR) Nomor 03/L-PPHR/V/2005 tanggal Mei 2005 (Bukti P-3);
- 4 Fotokopi Surat Lembaga Sosial Masyarakat Pemerhati Hukum dan Pelindung Hak-Hak Rakyat Nomor 23/L-PPHR/V/2006 tanggal 30 Mei 2006 (Bukti P-4);
- 5 Fotokopi Surat Lembaga Sosial Masyarakat Pemerhati Hukum dan Perlindungan Hak-Hak Rakyat (PPHR) Nomor 03/L-PPHR/V/2005 tanggal Mei 2005 (Bukti P-5);
- 6 Fotokopi Buku Tamu Rektor Univ. Haluoleo Kendari tanggal 9 Mei 2005 (Bukti P-6);
- 7 Fotokopi Kliping Koran Kendari Pos, Kamis Tanggal 3 Februari 2005 (Bukti P-7);
- 8 Fotokopi Kliping Koran Kendari Pos, Rabu Tanggal 19 Januari 2005 (Bukti P-8);
- 9 Fotokopi Kliping Koran Kendari Pos, Senin Tanggal 28 Januari 2013 (Bukti P-9);
- 10 Fotokopi Kliping Koran Kendari Pos, Sabtu Tanggal 29 Mei 2010 (Bukti P-10);
- 11 Fotokopi Kliping Koran, Selasa Tanggal 25 Januari 2011 (Bukti P-11);
- 12 Fotokopi Kliping Koran Kendari Ekspres, Jumat Tanggal 7 Januari 2005 (Bukti P-12);
- 13 Fotokopi Kliping Koran Kendari Ekspres, Senin Tanggal 10 Januari 2005 (Bukti P-13);
- 14 Fotokopi Kliping Koran Kendari Pos, Senin Tanggal 25 April 2005 (Bukti P-14);
- 15 Fotokopi Kliping Koran Kendari Pos, Sabtu Tanggal 4 Maret 2006 (Bukti P-15);
- 16 Fotokopi Kliping Koran Kendari Pos, Senin Tanggal 28 Desember 2009 (Bukti P-16);
- 17 Fotokopi Kliping Koran Kendari Pos, Rabu Tanggal 29 Maret 2006 (Bukti P-17);
- 18 Fotokopi Kliping Koran Kendari Pos, Jumat Tanggal 3 Desember 2010 (Bukti P-18);
- 19 Fotokopi Kliping Koran Kendari Pos, Jumat Tanggal 17 Maret 2006 (Bukti P-19);
- 20 Fotokopi Kliping Koran Kendari Pos, (Bukti P-20);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Fotokopi Pengumuman CPNSD yang Dinyatakan Lulus Seleksi dan Diterima Sebagai CPNSD Tahun 2005 Kabupaten Konawe Selatan (Bukti P-21);
- 22 Fotokopi Lembar Jawaban Ujian Masuk CPNS (Bukti P-22);
- 23 Fotokopi Identitas Peserta Seleksi Masuk CPNS Tahun Anggaran 2013/2014 (Bukti P-23);
- 24 Fotokopi Data/Rekap Pemberian Nomor Amplop Dan Nomor Lembar Jawaban Seleksi Masuk CPNS (Bukti P-24);
- 25 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Nilai Yang Diperoleh Dari Lembar Kerja Jawaban Peserta Masuk Seleksi CPNS Terhadap Identitas Yang Diperoleh Berdasarkan Nomor Amplop Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 20..../20..... (Bukti P-25);
- 26 Fotokopi Kliping Koran Kendari Pos, Senin Tanggal 11 Maret 2013 (Bukti P-26);
- 27 Fotokopi Kliping Koran, (Bukti P-27);
- 28 Fotokopi Kliping Koran Kendari Ekspres, Kamis Tanggal 26 Mei 2005 (Bukti P-28);
- 29 Fotokopi Kliping Koran Kendari Pos, Selasa Tanggal 12 Februari 2013 (Bukti P-29);
- 30 Fotokopi Kliping Koran (Bukti P-30);
- 31 Fotokopi Kliping Koran Kendari Pos, Sabtu Tanggal 4 Maret 2006 (Bukti P-31);
- 32 Fotokopi Kliping Koran Kendari Pos, Jumat Tanggal 27 Mei 2005 (Bukti P-32);
- 33 Fotokopi Kliping Koran Kendari Pos, Jumat Tanggal 15 April 2005 (Bukti P-33);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 1 April 2013 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 16/PR-PSG/IV/16 P/HUM/TH.2013, Tanggal 2 April 2013;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, vide bukti Nomor (P-1);

Menimbang, bahwa objek permohonan Hak Uji Materiil yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil efektif berlaku sejak diundangkan yaitu tanggal 10 November 2000;

Menimbang bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak uji Materiil berlaku sejak tanggal 30 Mei 2011 dan tidak berlaku surut, sehingga terhadap Permohonan Hak Uji Materiil in litis diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4) tenggang waktu pengajuan Hak Uji Materiil adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak peraturan perundangan objek Hak Uji Materiil diundangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Hak Uji Materiil tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **IR. GUNAWAN LAWUDE** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2013, oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,
Ttd./Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./Dr.H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-
3. Administrasi HUM.....Rp. 989.000,-
- Jumlah Rp.1.000.000,-

Panitera-Pengganti :

Ttd./Fitriamina, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.